


# Gorontalo Law Review

Volume 1 No.2 - Oktober 2018

P-ISSN: 2614-5030, E-ISSN: 2416-5022



## **EKSPEKTASI PEREMPUAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Agustina Ali Bilondatu**

**Fakultas Hukum Universitas Gorontalo**

**Email : agustinabilondatu82@gmail.com**

### **Abstrak**

Perempuan adalah salah satu subyek hukum yang turut mempengaruhi keberlakuan hukum dimasyarakat. Korupsi adalah suatu kejahatan yang sistemik dan endemik . korupsi memiliki dimensi gender. Jika tidak ada penanganan dan upaya pencegahan yang menyeluruh maka dapat dipastikan negara akan hancur. Perempuan dengan segala sumber daya yang ada pada dirinya memegang peranan penting dalam kelanjutan hidup generasi, perempuan adalah sosok terdekat yang membentuk karakter anak dan memberi warna pada kehidupan rumah tangganya. Saat ini, fakta menunjukkan perempuan berada dilingkaran tindak pidana korupsi. Ketidakberdayaan perempuan pada ruang publik dengan sistem korup atau tuduhan perempuan menjadi salah satu penyebab korupsi pada ranah domestik semakin membuat kedudukan perempuan terpojok. Namun, masih ada harapan untuk perempuan bangkit memperbaiki keadaan. Ekspektasi perempuan dalam memberantas korupsi di pengaruhi oleh dukungan sosial yang baik, kepercayaan religius, dan kontrol sosial.

**Kata Kunci** : ekspektasi; perempuan; korupsi

### **Abstrac**

Women are one of the legal subjects that also influence the validity of the law in the community. Corruption is a systemic and endemic crime. corruption has a gender dimension. If there is no comprehensive handling and prevention efforts, then it can be ascertained that the country will be destroyed. Women with all the resources they have play an important role in the continuation of the life of a generation, women are the closest person who shapes the character of children and gives color to their household life. At present, the fact shows that women are in a circle of corruption. The helplessness of women in the public sphere with a corrupt system or the accusation of women as one of the causes of corruption in the domestic sphere increasingly makes the position of women cornered. However, there is still hope for women to rise to improve conditions. Women's expectations in combating corruption are influenced by good social support, religious beliefs, and social control.

**Keywords**; expectations; women; corruption

## 1. Pendahuluan

Salah satu tuntutan reformasi di tahun 1998 adalah pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang terus berkembang. Praktek-praktek korupsi di Indonesia, dinilai sebagai tindak kejahatan yang sistemik dan endemic. Karena kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan bentuk kerja sama atau kejahatan terorganisir yang melibatkan politisi, birokrat dan pengusaha, dan terjadi di semua tingkatan pemerintahan Korupsi merupakan ancaman bagi demokrasi yang mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Korupsi juga merupakan tindak kejahatan yang berpotensi menghancurkan upaya mewujudkan keadilan sosial. Berbagai tindak korupsi berakibat langsung pada semakin memburuknya layanan publik.

Pada segi regulasi secara formil maupun materiil telah dibentuk : 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan beberapa regulasi mengindikasikan bahwa negara terus berupaya untuk memperbaiki aturan hukum, sebab modus operandi dari praktek-praktek korupsi kian berkembang. Korupsi sendiri memiliki dimensi gender, yaitu adanya perbedaan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan akibat tindak kejahatan korupsi. Perempuan lebih rentan menjadi korban dan mengalami rintangan menikmati Hak-Hak Asasi Perempuan dari tindakan korupsi, khususnya korupsi di sector layanan public.

Paling tidak ada beberapa hal yang perlu untuk dicermati yaitu sebagai berikut ;

1. Korupsi merupakan problem serius yang mengancam demokrasi dan tujuan mewujudkan keadilan sosial
2. Berbagai upaya pembangunan bidang hukum untuk mengatasi korupsi tidak efektif menurunkan tindak korupsi karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat
3. Korupsi memiliki dimensi gender, yaitu mengakibatkan dampak negative yang berbeda pada perempuan dan laki-laki.
4. Korupsi, terutama di sektor layanan publik, menimbulkan kerugian langsung pada perempuan, menimbulkan pemiskinan dan merintangai pencapaian MDG's
5. Perempuan, karena peran, pengalaman hidup dan kepentingannya yang berbeda dengan laki-laki, memiliki pengalaman yang berbeda pula tentang korupsi. Jika ia memiliki pengetahuan tentang korupsi akan memberikan kontribusi berharga dalam mencegah dan melawan tindak korupsi.
6. Rendahnya akses informasi tentang korupsi bagi perempuan mengakibatkan perempuan kurang berperan dalam melawan korupsi .

7. Dibutuhkan serangkaian pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang korupsi dan pentingnya peran perempuan dalam melawan korupsi (Koalisi Perempuan Indonesia 2012)

Keterlibatan perempuan dalam korupsi tidak dapat disangkal, buktinya banyak politisi perempuan yang terjerat kasus korupsi. Namun, perempuan juga dapat menjadi agen kontrol dan mencegah orang-orang terdekatnya untuk tidak melakukan korupsi. Sebagaimana dikabarkan oleh *Republika.Co.Id*, Jakarta -- KPK menilai perempuan punya peran signifikan untuk mencegah perbuatan korupsi, terutama di dalam keluarga. KPK pun mengharapkan agar perempuan dapat berperan besar dalam pencegahan korupsi khususnya membangun kesadaran di dalam keluarga. "Peran perempuan sangat signifikan dalam upaya pencegahan korupsi. Pimpinan KPK pun satu orang perempuan dan tim penyidik dan jaksa penuntut umum bahkan tim yang melakukan tangkap tangan cukup banyak perempuan," kata Febri di Jakarta, Sabtu (21/4). Dia menambahkan isu yang paling penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di antaranya KPK memiliki gerakan-gerakan seperti Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) yang mendapat penghargaan di internasional. SPAK pada Desember 2017 lalu meraih penghargaan "International Anti-Corruption Excellence Award" (IACEA) kategori "Anti-Corruption Youth Creativity and Engagement Award" dari *Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir Qatar*. Dari uraian ini dapat digambarkan bahwa besar harapan untuk perempuan turut aktif dalam melakukan pemberantasan terutama pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

## **2. Hasil dan Pembahasan**

### **a. Peran Perempuan dalam lingkup Keluarga**

Menurut Duvall dan Logan (1986), keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Disanalah tempat pertama kali kehidupan sosial diperkenalkan. Menjadi dapur untuk membentuk pola tingkah laku individu. Kombinasi dari karakter seorang laki-laki dan perempuan dalam relasi suami isteri diharapkan mampu melahirkan generasi yang baru dan unggul.

Korupsi akan terjadi dan terus berulang, ketika ada dorongan atau tuntutan keluarga yang berlebihan dalam memenuhi kebutuhan materi. Dorongan yang kuat itu memicu seseorang semakin berkeinginan untuk melakukan korupsi. Keluarga bisa menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan korupsi, karena adanya pembiaran atau bahkan membenaran atas keinginan memperoleh harta dengan cara instan. Dorongan dan niat itu kemudian menemukan momen / kesempatan atas kelemahan sistem yang ada, sehingga terjadi kejahatan korupsi.

Namun kemudian, keluarga dapat menjadi pelindung, filter dari tindakan yang korup. Keluarga yang memiliki visi hidup yang sederhana dan patuh terhadap aturan agama maka kecenderungan untuk melakukan korupsi dapat dihindari. Dari pernyataan diatas terlihat bahwa keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong terjadinya korupsi dan juga tidak terjadinya korupsi.

Unger, sebagaimana dikutip Masdar, berpendapat bahwa perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh oleh sejumlah ilmuwan dianggap berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual masing-masing laki-laki dan perempuan. Unger sangat detail mengidentifikasi perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

1. Bagi laki-laki (*masculine*) sangat agresif, independen, tidak emosional, dapat menyembunyikan emosi, lebih obyektif, tidak mudah terpengaruh, tidak submitif, sangat menyukai pengetahuan eksakta, tidak mudah goyah terhadap krisis, lebih aktif, lebih kompetitif, lebih logis, lebih mendunia, lebih terampil berbisnis, lebih terus terang, memahami perkembangan seluk beluk dunia, berperasaan tidak mudah tersinggung, dan lebih suka berpetualang.
2. Sedangkan bagi perempuan tidak terlalu agresif, tidak terlalu independen, lebih emosional, sulit menyembunyikan emosi, lebih subyektif, mudah terpengaruh, lebih submitif, mudah terpengaruh, kurang menyenangkan ilmu eksakta, mudah goyah menghadapi krisis, lebih pasif, kurang kompetitif, kurang logis, berorientasi ke rumah, kurang terampil berbisnis, kurang berterus terang, kurang memahami seluk-beluk perkembangan dunia, berperasaan mudah tersinggung, tidak suka berpetualang, sulit mengatasi persoalan, lebih sering menangis, tidak umum tampil sebagai pemimpin, kurang rasa percaya diri, kurang senang terhadap sikap agresif, kurang ambisi, sulit membedakan antara rasa dan rasio, kurang merdeka, lebih canggung dalam penampilan, pemikiran kurang unggul, dan kurang bebas berbicara (Qibtiyah and Ar n.d.)

Menurut penulis, kurang tepat kemudian mendefinisikan sifat-sifat tersebut diatas kepada jenis kelamin, sebab fakta menunjukkan tidak semua laki-laki dapat menunjukkan sifat-sifat sebagaimana yang digambarkan, demikian juga untuk perempuan. Itu artinya, sifatnya tidak general. Boleh jadi sebahagian memilikinya dan sebahagian tidak. Pemahaman ini cenderung memarjinalkan perempuan pada sifat-sifat "ketidakmampuan". Seharusnya ada perimbangan yang rasional atas pemaknaan terhadap perempuan.

Dilihat sepintas persoalan perempuan disebabkan oleh realitas pelestarian budaya Patriarki. Di Indonesia sendiri, budaya patriarki sangat dominan mengingat masyarakat Indonesia beragama Islam dan pengikut mazhab syafi'i. Budaya patriarki yang cenderung berpihak pada laki-laki membawa bias yang kurang menguntungkan bagi perempuan.

Posisi perempuan dalam keluarga bisa dilihat dari dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Dalam hukum Islam perempuan ditempatkan sejajar dengan laki-laki, misalnya dalam warisan (*asas bilateral*) sebagaimana tertuang dalam surat an Nisa ayat 7, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Selanjutnya pembebanan terhadap kewajiban memberi nafkah oleh laki-laki berbanding lurus dengan kodrat perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui. Terhadap kepemimpinan sebagaimana dikemukakan oleh Engineer mengutip

ketegasan Mawlana Utsmani, bahwa seandainya Allah bermaksud menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan, Allah akan menggunakan ungkapan "*bi mā fadldla- lahum „alaihinna*" (karena Dia (Allah) telah melebihkan laki-laki atas mereka perempuan) atau bahkan akan menggunakan kalimat yang lebih tegas "*bi mā fadldlala al-rijāl „alā al-nisā*" (karena Dia (Allah) telah melebihkan laki-laki atas perempuan). Karena itu, ayat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menekankan superioritas laki-laki atas perempuan. Demikian pula Muhammad Abduh dalam *al- Manār*-nya tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena surah al-Nisā"[4]: 34 tidak menggunakan kata *mā fadlalahum bi hinna atau bi tafdlilhim „alayhinna* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dari pada perempuan, tapi menggunakan kata *bi mā fadldlala Allāh ba"dlahum „alā ba"dl* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain).(Qibtiyah and Ar n.d.) Menurut penulis, khusus kepemimpinan, Islam memberikan perlakuan yang sama, laki-laki dan perempuan. Memiliki kesempatan jika mempunyai kemampuan untuk itu.

Relasi laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum Islam merupakan relasi untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. diantara kewajiban perempuan sebagai istri adalah ; menyebutkan tugas-tugas seorang istri berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yaitu, *Pertama*, melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk melayani suami. *Kedua*, menjaga harga diri, rumah tangga dan harta suami ketika suami tidak berada di rumah. *Ketiga*, menjaga rahasia suami. adapun hak-haknya adalah (1) Mendapatkan nafkah. (2) Mendapatkan nafkah batin, yaitu berhubungan intim. (3) Suami bermalam dengan istri minimal satu kali dalam empat malam (4) Istri berhak mendapatkan pembagian yang adil jika suami mempunyai istri lebih dari satu. (5) Seorang istri berhak mendapatkan mahar/mas kawin. sebaliknya suami memperoleh kewajiban dari hak isteri dan hak suami karena kewajiban isteri. (Islam 2013)

Jika dicermati, pemenuhan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam relasi suami isteri merupakan manifestasi dari pengucapan ijab dan qabul, yaitu penyerahan tanggung jawab jasmani dan rohani dari orang tua kepada calon suami, dan ketaatan anak perempuan terhadap orang tua kepada suaminya. Sehingga terlihat adanya ketergantungan antara kedua belah pihak. ketergantungan suami akan pemenuhan janji dan bagi isteri untuk kelangsungan hidupnya. Satu hal yang penting juga bahwa relasi suami isteri dalam keluarga dimaknai sebagai ibadah kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga senantiasa disandarkan kepada sang pencipta.

Apabila perempuan dalam keluarga mendapatkan perlakuan yang semestinya, dan perempuan sadar akan hak dan kewajibannya terhadap keluarga, maka perempuan dapat menjadi sosok yang mampu melahirkan dan menciptakan generasi yang unggul. Terlebih lagi, perempuan dapat dengan mudah membentuk karakter anak-anaknya, sebab ibu lebih dekat dengan anaknya sejak dikandung. Perempuan adalah sosok yang dikenal terlebih dahulu oleh anak. Sehingga diharapkan perempuan

memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan untuk mendidik dan membangun karakter yang anti korupsi.

Tentunya untuk menjadikan sosok perempuan seperti ini tidaklah mudah, banyak hal yang mempengaruhi eksistensi perempuan, misalnya karakter suami, lingkungan, budaya, tingkat pendidikan, ekonomi. Dan yang paling berpengaruh pada keadaan perempuan dalam keluarga adalah bergantung pada sosok laki-laki sebagai Suaminya. seorang suami yang mampu mengayomi, mengarahkan dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga akan melahirkan keluarga yang unggul dan tidak korup. Ketimpangan akan pemenuhan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan berimbas pada hancurnya keluarga, dan jika sebuah keluarga hancur maka negara akan kehilangan generasi emasnya.

**b. Ekspektasi perempuan dalam pemberantasan tidak pidana korupsi**

Upaya mencegah dan melawan korupsi tidak akan mengalami kemajuan secara signifikan jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, birokrat dan komisi Penanggulangan Korupsi. Oleh sebab itu, Dibutuhkan suatu gerakan masyarakat yang kuat dan meluas, melibatkan semua kelompok untuk melawan dan menghentikan berbagai tindakan korupsi. Namun luasnya dan kompleksnya definisi korupsi serta banyaknya bentuk-bentuk korupsi menyebabkan perempuan, terutama perempuan ditingkat akar rumput, mengalami kesulitan untuk mendeteksi kejahatan korupsi. Kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tindak kejahatan korupsi ini, mengakibatkan perempuan seringkali menjadi korban dari tindak kejahatan korupsi. Bahkan, beberapa pakar anti korupsi menyatakan, bahwa perempuan, khususnya perempuan di tingkat akar rumput, relative lebih toleran (*permisif*) terhadap tindak kejahatan Korupsi, karena ketidaktahuannya dan lemahnya posisi tawar mereka dihadapan pejabat publik dan petugas layanan sosial. Disamping itu ketergantungan ekonomi perempuan menyebabkan perempuan tidak memiliki pilihan.

Saat ini berbagai pemberitaan di media, terutama televisi dan media sosial lainnya, yang dinikmati oleh perempuan di tingkat akar rumput, berkontribusi mengaburkan pemahaman masyarakat tentang korupsi. Pemberitaan media yang mengangkat kasus-kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara mencapai ratusan juta, ratusan milyar hingga trilyunan, mengakibatkan masyarakat memandang bahwa kasus korupsi hanyalah kasus-kasus yang menimbulkan kerugian negara saja dan dengan jumlah nominal yang sangat besar. Untuk itu dibutuhkan serangkaian program yang komperhensif untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang korupsi serta meningkatkan ketrampilan advokasi untuk melawan korupsi.

Sebagaimana yang diperjuangkan oleh koalisi perempuan Indonesia terdapat beberapa program untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab, Koalisi Perempuan Indonesia memberikan perhatian serius terhadap persoalan korupsi.

*Perempuan dan Pemiskinan, yaitu mendorong pemerintah untuk menghentikan berbagai kebijakan dan praktek-praktek yang mengakibatkan pemiskinan. Koalisi Perempuan Indonesia harus mendorong pemerintah dan aktor pembangunan lainnya termasuk anggota koalisi Perempuan Indonesia untuk menghentikan berbagai aktifitas yang*

*mengakibatkan pemiskinan, serta melakukan upaya sistematis untuk menghentikan proses pemiskinan, termasuk didalamnya upaya untuk menghentikan tindak kejahatan korupsi.*

*Hasil Kongres Nasional III Koalisi Perempuan Indonesia, Desember 2009(Koalisi Perempuan Indonesia 2012)*

Beberapa strategi yang coba dibangun oleh koalisi perempuan Indonesia sebagai upaya memperkuat Pengetahuan dan Peran Perempuan untuk Melawan Korupsi dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu :

- 1) Pengorganisasian komunitas perempuan dan pendidikan tentang pentingnya memberantas tidak kejahatan korupsi
- 2) Membangun Jejaring Kerja
- 3) Advokasi Kebijakan Publik
- 4) Monitoring dan evaluasi

Setiap strategi utama masing-masing memiliki elemen penting dan metode sebagai berikut:

- 1) Pengorganisasian komunitas perempuan dan pendidikan Elemen penting pengorganisasian komunitas perempuan dan pendidikan adalah kelompok perempuan yang terorganisir dan memiliki pengetahuan dan kesadaran kritis untuk memberantas korupsi.

Untuk mewujudkan elemen penting tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) akan melakukan pendidikan komunitas dengan metode *Outreach* di komunitas perempuan yang telah diorganisir oleh Koalisi Perempuan dan membentuk organisasi di tingkat desa. Organisasi perempuan di tingkat desa ini merupakan bagian dari struktur Koalisi Perempuan yang disebut : Balai Perempuan.

Pendidikan *outreach* dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan persiapan,

- a. Pengembangan Modul
- b. Pembuatan alat peraga dan media informasi untuk pelatihan
- c. Pelatihan bagi Pelatih (*Training Of Trainer-TOT*) bagi Fasilitator

Apa yang telah dilakukan oleh Koalisi perempuan Indonesia ini sangatlah tepat, mengingat hal utama yang perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan adalah pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang korupsi dan akibatnya. *Soft skill* merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk mencegah terjadinya duplikasi korupsi.

Pengorganisasian komunitas perempuan dan pendidikan a. Pembuatan modul, bahan bacaan, media pelatihan b. *Training Of Trainer* c. *Outreach* pendidikan kelompok perempuan di tingkat desa d. Pertemuan rutin kelompok perempuan di tingkat desa untuk membahas masalah korupsi

- 2) Membangun Jejaring Kerja
  - i. Pertemuan kelompok perempuan di tingkat desa dengan actor pembangunan lain di desa.
  - ii. Pertemuan masyarakat sipil di tingkat Kabupaten/kota c. Pertemuan masyarakat sipil di tingkat Propinsi d. Pertemuan Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan dengan Jejaring Anti Korupsi di tingkat nasional
- 3) Advokasi Kebijakan dan Penegakkan Hukum
  - a. Kampanye
    - a) Pembuatan bahan-bahan kampanye populer

- b) Kampanye di media massa melalui talk show, konferensi pers, press release
    - c) Kampanye melalui media alternative
  - b. Lobby dan dialog Kebijakan
    - a) Dialog dengan aparat dan tokoh kunci di desa
    - b) Dialog dengan legislative (DPRD), Dialog dengan eksekutif (Pemerintah Daerah, Dinas, Biro), Dialog dengan Aparat Penegak Hukum
  - c. Publikasi dan Dokumentasi
    - a) Penulisan temuan kasus korupsi dan desiminasi ke media massa
    - b) Penulisan buku tentang Dimensi Gender dalam Korupsi dan Gerakan Perempuan Melawan Korupsi.
- 4) Monitoring dan Evaluasi
  - a) Monitoring Manajemen Program (Design Program, Kegiatan dan Keuangan)
  - b) Monitoring lapangan(Koalisi Perempuan Indonesia 2012)

Sebagaimana telah disebutkan dikajian teori sebelumnya adalah bahwa ekspektasi sangat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu dukungan sosial, kepercayaan religius, dan kontrol. Pertama, Dukungan sosial kepada perempuan dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holistik, menggunakan media sosial dan media elektronik, kampanye Perempuan anti Korupsi. Saat ini, telah terbentuk jejaring perempuan anti korupsi, melakukan kegiatan training capacity building, menularkan semangat anti korupsi melalui kegiatan-kegiatan sosial. Kedua, Kepercayaan religius bahwa semua tindakan manusia akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan adalah spirit bagi perempuan untuk memberantas dan mencegah perilaku korupsi dilingkup keluarga. Perempuan dapat mempengaruhi anggota keluarga untuk senantiasa hidup sesuai dengan aturan agama. Ketiga, perempuan harus memiliki kemampuan untuk mengontrol, mendesain, dan ikut serta menentukan arah dan kebijakan keluarga. Kemampuan ini akan memberi kontribusi positif bagi perempuan untuk dapat memberantas korupsi dilingkungan terdekatnya.

### **3. Penutup**

Perempuan dalam lingkup keluarga adalah elemen yang sangat penting, pertama karena perempuan adalah bagian dari reproduksi generasi, kedua perempuan memiliki fungsi membentuk karakter anak yang paling dominan, ketiga perempuan menjadi madrasah pertama bagi anak, tempat untuk berbagi kasih sayang, memotivasi dan inspirasi bagi pasangan hidupnya dan Peluang Ekspektasi terhadap perempuan dalam pemberantasan korupsi sangat besar. dukungan sosial, kepercayaan religius, dan kontrol menjadi alat untuk perempuan menemukan kepercayaan dirinya, kemandiriannya, kecerdasan intelektualnya, kepekaan sosial, integritas terhadap keluarga, agama, bangsa dan negara yang pada akhirnya perempuan mampu menolak, mengurangi, memberantas dan mencegah terjadinya korupsi baik skala domestik maupun publik.

### **4. DAFTAR PUSTAKA**

- Anon. 2016. "Korupsi." *Korupsi* 12(ahmad):20-34.  
 Anon. n.d. "BP7 Pusat 1995, GBHN,."  
 Li, B. A. B. and A. Harapan. 2010. "No Title." (2007):13-30.



- Irma. 2012. "Universitas Sumatera Utara." 16–52.
- Islam, Jurnal Studi. 2013. "Perempuan Dalam Keluarga Menurut Konsep Islam Dan Barat." 14(2):148–63.
- Koalisi Perempuan Indonesia. 2012. "Memperkuat Pengetahuan Dan Peran Perempuan Dalam Memberantas Korupsi." *Memperkuat Pengetahuan Dan Peran Perempuan Dalam Memberantas Korupsi* 1–39.
- Pemikiran, Jurnal and Sosiologi Volume. 2013. "Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No.2, November 2013." 2(2).
- Qibtiyah, Mariatul and Harun Ar. n.d. "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga."